



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

CHRISTINA LIEM Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat lahir Atambua, tanggal lahir 12 September 1971, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tini, Toko Crystal Motor, Jalan I. J. Kasimo No. 21 RT 004 RW 001 Kelurahan Manuaman Kecamatan Selatan Kabupaten Belu yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H.**, Advokat dari **TORONDO** Kantor Advokat Helio Moniz De Araujo, S.H. & Rekan beralamat di Pasar Lama Jalan Merdeka No. 40 RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 132/HK.02/SK/XI2021/PN.Atb. tertanggal 04 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;-----

LAWAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk cq **BANK NEGARA INDONESIA CABANG KUPANG** cq **BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU ATAMBUA** di Jalan Pramuka No. 6 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **ADRIAN SURYA PUTRA, SUSI SOFIA SUFRIANA SIMBOLON, YOSEPH M, ANGI, SUZAN M SAGRAN, ALEX CHANDRA UTOMO, S.** berdasarkan surat kuasa khusus No: KPA/02/2138/R tertanggal 24 Agustus 2021, dan telah didaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 126/HK.02/SK/VIII/2021/PN.Atb. tertanggal 30 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

Hal 1 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



DUDUK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat terkait perbuatan memalsukan dokumen atau data atau membuat keadaan-keadaan palsu kemudian menggunakan dokumen atau data atau keadaan palsu tersebut untuk keuntungan sendiri dengan merugikan hak Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.;-----
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya dalam hal perjanjian kredit berbentuk revolving (kredit berulang). Kredit revolving artinya debitur sebelumnya telah mengajukan permohonan kredit dan telah mendapat persetujuan kredit dengan batas nilai tertentu dan uangnya tetap berada pada pihak kreditur (bank) dan disimpan pada suatu rekening sebagai rekening pinjaman atas nama debitur, lalu debitur dapat melakukan penarikan uang dari saldo rekening pinjaman setiap saat menggunakan cek (jika tarik tunai) atau giro bilyet (jika transfer antar rekening) dalam batas jumlah maksimal (plafon) selama periode kredit dan selama ada saldo dalam rekening pinjaman. Dengan demikian, bunga kredit revolving dihitung dari "jumlah pemakaian/ penarikan saldo", bukan dihitung dari jumlah kreditnya. Jumlah pemakaian adalah penarikan dana oleh debitur yang mengurangi saldo rekening pinjaman, oleh karena itu apabila saldo rekening pinjaman kosong maka debitur membayar bunga penuh sesuai besarnya pinjaman, sebaliknya apabila debitur melakukan penyeteroran ke rekening pinjaman maka saldo rekening pinjaman bertambah sehingga jumlah pemakaian yang terkena bunga pun berkurang. Oleh karena debitur dapat melakukan penarikan dan penyeteroran ke dalam saldo rekening pinjaman setiap saat maka bunga kredit dihitung secara harian. Dalam kredit jenis revolving ini, bunga kredit akan berubah setiap hari menurut pemakaian dan penyeteroran saldo, tetapi pokok kredit tetap sampai debitur melunasi pokoknya secara penuh dan sekaligus pada saat jatuh tempo atau pada saat pelunasan dipercepat.;-----
3. Bahwa mulanya Penggugat dengan Tergugat menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Bank Negera Indonesia Cabang Kupang (BNI Kupang) melalui fasilitas Kredit Modal Kerja KUK sejak 31 Oktober 2008 dengan nilai maksimum ketika itu sebesar Rp. 400.000.000,00 sen untuk periode 1 (satu) tahun dan diperpanjang terus setiap tahunnya dengan Rekening Pinjaman Nomor: 0157826709 atas nama Penggugat.;-----
4. Bahwa meskipun Penggugat terikat Perjanjian Kredit secara tertulis dengan BNI Cabang Kupang, akan tetapi segala proses dari pengajuan permohonan hingga pembayaran dan lain-lain diwakili oleh BNI Atambua, kemudian dalam

Hal 2 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya timbul suatu perbuatan melawan hukum karena bukan merupakan kesepakatan/ perjanjian tertulis antara Penggugat dengan BNI Kupang, melainkan perbuatan BNI Atambua mana tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat menerbitkan dokumen atau data atau keadaan bahwa pinjaman Penggugat telah lunas padahal belum ada pelunasan hingga akibatnya perjanjian kredit antara Penggugat dengan BNI Kupang mengalami stagnasi, Penggugat tidak dapat melakukan penyetoran maupun penarikan saldo atau pembaharuan kredit baik untuk menaikkan atau menurunkan plafon kredit, sebaliknya Tergugat terus meminta penyetoran bunga, melakukan perpanjangan kredit, menerima biaya perpanjangan (fee provisi) dan menerima biaya administrasi dari Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat terkait secara langsung dengan perbuatan hukum BNI Atambua sebagai Tergugat yang mana Tergugat secara hirarkis adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Bank Negara Indonesia Cabang Kupang cq Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Atambua, sehingga gugatannya adalah perbuatan melawan hukum oleh BNI Atambua secara hirarkis dengan Atambua sebagai locus-nya.;-----

5. Bahwa kronologi perbuatan melawan hukumnya itu adalah mulanya BNI Cabang Kupang mengatakan kepada Penggugat pada tahun 2016, bentuk kredit modal kerja KUK pada BNI sebagaimana perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 telah berubah menjadi Kredit Bank Negara Indonesia – Wirausaha (BWU) maka antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang menandatangani perjanjian kredit baru yakni Perjanjian Kredit Nomor: 2016/ KPC/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Kredit BWU dengan agunan berupa barang tidak bergerak yang diikat secara hak tanggungan yang merupakan jaminan bawaan dari kredit sebelumnya, yakni;----
 - Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro luas 2.090 m2, SHM No. 282 Tanggal 09 Mei 1992, Surat Ukur No. 411/ 1992 Tanggal 08 Mei 1992 atas nama Penggugat;-----
 - Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro luas 2.120 m2, SHM No. 283 Tanggal 09 Mei 1992, Surat Ukur No. 412/ 1992 Tanggal 08 Mei 1992 atas nama Penggugat;-----
6. Bahwa meskipun bentuk kredit sudah bukan lagi Kredit Modal Kerja KUK, akan tetapi pihak BNI Cabang Kupang masih menggunakan rekening pinjaman Kredit Modal Kerja KUK bawaan tahun 2008 yakni Rekening Pinjaman Nomor: 0157826709 sebagai rekening pinjaman BWU atas nama Penggugat, sehingga segala transaksi pasca penandatanganan kontrak pada 12 Agustus 2016 tercatat dalam RC Rekening ini. Penggugat dapat mengetahui hal ini dari print out data rekening koran (RC) Nomor: 0157826709 yang menunjukkan transaksi pasca penandatanganan Kredit BWU tanggal 12 Agustus 2016 masih menggunakan rekening pinjaman lama tersebut, baik data penarikan menggunakan cek dan

Hal 3 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari Penggugat meminta Tergugat/ BNI Atambua mencetak rekening koran (RC) Nomor: 0157826709, baru Penggugat lihat, ternyata pada tanggal 23 Agustus 2016, Tergugat telah menginput data ke dalam rekening koran (RC) No. 0157826709 dengan data Angsuran Tunggal Rp. 8.179.511,00 sen, dan satu hari kemudian pada 24 Agustus 2016 kembali menginput data Angsuran Tunggal Rp. 6.400.000,00 sen, padahal Penggugat tidak pernah melakukan tunggakan, apalagi tunggakkannya berturut-turut dalam dua hari, kemudian pada 25 Agustus 2016, menginput lagi Bunga Denda Rp. 1.103.212,00 sen, padahal Penggugat tidak pernah terkena denda. Hal ini merupakan suatu keadaan palsu tersendiri sebagai perbuatan wanprestasi, oleh karena itu tidak termasuk sebagai tuntutan ganti kerugian Penggugat tentang perbuatan melawan hukum ini. ;-----
8. Bahwa perbuatan memalsukan dokumen atau data atau menimbulkan keadaan palsu Tergugat sesungguhnya terjadi pada 01 September 2016, Tergugat/ BNI Atambua menyatakan Penggugat telah melakukan pelunasan kredit dengan telah membayar segala biaya bunga, denda, dan pokok pinjaman, oleh karena itu melakukan penutupan Rekening Pinjaman Nomor: 0157826709 dengan keterangan LUNAS, padahal belum ada pelunasan kredit oleh Penggugat. Hal ini termuat dalam dokumen atau data rekening koran (RC) Nomor: 0157826709 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat.;-----
9. Bahwa ternyata Tergugat juga membuka rekening satu lagi atas nama Penggugat Nomor: 0461228953 sebagai rekening pinjaman BWU, yang mana Tergugat telah menutup Rekening Pinjaman BWU Nomor: 0461228953 ini sehari sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan keterangan LUNAS. Hal ini pun termuat dalam dokumen atau data rekening koran (RC) BWU Nomor: 0461228953 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat. ;---
10. Bahwa akibat Tergugat menerbitkan dokumen atau data atau keadaan pelunasan padahal belum ada pelunasan tersebut sehingga dalam kenyataannya keadaan kredit Penggugat praktis telah berakhir, yakni ketika Penggugat hendak melakukan penyetoran uang ke dalam saldo rekening pinjaman untuk mengurangi pemakaian supaya bunganya berkurang atau untuk menariknya kembali menggunakan cek atau giro bilyet pada suatu waktu apabila ada keperluan untuk itu atau untuk melakukan pembaharuan perjanjian kredit baik untuk menambah atau mengurangi plafon, kesemuanya sudah tidak bisa lagi dengan alasan telah LUNAS, yakni pihak Tergugat menolaknya karena rekening pinjaman sudah tidak aktif lagi dan sudah ditutup karena pelunasan.;---
11. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan pelunasan baik pada tanggal 31 Agustus 2016 atas Rekening Pinjaman Kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



BWU Nomor: 0461228953 maupun pada tanggal 01 September 2016 atas Kredit Modal Kerja KUK Nomor: 0157826709 sehingga Penggugat praktis tidak dapat melakukan transaksi berdasarkan perjanjian kredit BWU yang bersifat revolving, maka PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 2016/ KCP/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat/ BNI Cabang Kupang telah mengalami stagnasi tetap, maka segala pinjaman Penggugat pada Tergugat patut dinyatakan berakhir demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, karena salah satu hal yang dapat mengakhiri suatu perjanjian adalah keadaan daya paksa yang menyebabkan perjanjian mengalami stagnasi tetap atau tidak dapat dilaksanakan, yang apabila dibiarkan maka kerugiannya akan semakin bertambah.;-----

12. Bahwa hal yang merugikan Penggugat adalah setelah kredit BWU Penggugat dinyatakan lunas dan oleh karena itu mengalami stagnasi, tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat, Tergugat/ BNI Atambua membuka suatu rekening khusus untuk dan atas nama Penggugat, yakni Rekening Nomor: 602396555, yang mana rekening ini bukan rekening pinjaman, melainkan rekening biasa karena Penggugat tidak dapat lagi melakukan penyetoran maupun penarikan dana serta memperbaharui perjanjian kredit baik untuk menaikkan atau menurunkan plafon pinjaman oleh karena keadaan pada rekening pinjaman telah lunas tersebut, yang mana oleh karena keadaan lunas tersebut adalah palsu maka Penggugat harus tetap membayar bunga pinjaman ke Rekening Nomor: 602396555 sejak saat itu hingga sekarang.;-----

13. Bahwa dokumen atau data atau keadaan pelunasan kredit yang Tergugat terbitkan adalah palsu dan perjanjian kredit Penggugat praktis telah mengalami stagnasi tetap, lalu Tergugat membuat sendiri suatu kredit lain dengan nilai Rp. 800.000.000,00 sen (delapan ratus juta) tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat dengan Rekening Nomor: 602396555 yang bukan merupakan rekening pinjaman atau pelaksanaan dari isi perjanjian, kemudian mewajibkan Penggugat menyetor bunga sesuai suku bunga yang berlaku dalam bentuk persen x Rp. 800 juta setiap bulan kepada Tergugat, maka Perjanjian Kredit Bank Negera Indonesia—Wira Usaha Nomor: 2016/ KPC/ 309 tersebut telah patut berakhir demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, dan segala perbuatan yang timbul sejak Perjanjian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui BNI Cabang Kupang Nomor: No. 2016/ KPC/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 dinyatakan telah LUNAS oleh Tergugat dengan telah ditutupnya Rekening Pinjaman BWU a.n. Penggugat No. 0461228953 pada tanggal 31 Agustus 2016 kemudian Rekening Pinjaman Kredit Modal Kerja KUK Nomor: 0157826709 a.n. Penggugat pada tanggal 01 September 2016 dengan keterangan LUNAS adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu tidak sah.;-----

Hal 5 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat telah merugikan Penggugat berupa pembayaran-pembayaran tidak sah yang timbul setelah tanggal 01 September 2016 ke depan, yakni berupa: -----

- Angsuran pokok 5 September 2016 sebesar .Rp 4.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 22 September 2016 sebesar Rp 11.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 September 2016. Rp 5.715.149,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 14 Oktober 2016 sebesar Rp 8.500.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 24 Oktober 2016 sebesar Rp 4.500.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 September 2016 Rp 6.573.249,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 2 Nopember 2016 sebesar Rp 2.600.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 24 Nopember 2016 sebesar Rp 9.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Nopember 2016 Rp 6.825.524,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 2 Desember 2016 sebesar Rp 4.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 14 Desember 2016 sebesar Rp 4.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Desember 2016 Rp 6.584.131,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 27 Desember 2016 sebesar Rp 4.500.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 13 Januari 2017 sebesar Rp 11.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Januari 2017 Rp 6.793.011,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 24 Pebruari 2017 sebesar Rp 9.500.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Pebruari 2017 Rp 6.824.579,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 6 Maret 2017 sebesar Rp 4.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 24 Maret 2017 sebesar Rp 8.500.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Maret 2017 Rp 6.155.275,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 3 April 2017 sebesar Rp 3.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 10 April 2017 sebesar Rp 3.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 17 April 2017 sebesar Rp 3.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 25 April 2017 sebesar Rp 7.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 April 2017 Rp 6.824.232,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 10 Mei 2017 Rp 1.800.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 24 Mei 2017 Rp 6.900.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Mei 2017 Rp 6.609.942,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 5 Juni 2017 sebesar Rp 2.300.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 22 Juni 2017 sebesar Rp 7.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Juni 2017 Rp 6.821.875,00 senAngsuran pokok 30 Juni 2017 sebesar Rp 15.000.000,00 sen ;-----
- Angsuran pokok 5 Juli 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Juli 2017 Rp 6.006.434,00 sen ;-----
- Bunga 25 Agustus 2017 Rp 6.430.727,00 sen ;-----
- Bunga 25 Agustus 2017 Rp 858.093,00 sen ;-----
- 28 Agustus 2017 Biaya perpanjangan kredit/ fee provisi sebesar Rp 8.000.000,00 sen

Hal 6 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 sen ;-----

Total angsuran/bunga/Fee Provisi/adm September 2016 – Agustus 2017 sebesar Rp 322.122.221,00 sen;-----

- Bunga 25 September 2017 sebesar Rp 9.374.444,00 sen ; ;-----
- Bunga 25 Oktober 2017 sebesar Rp 9.333.343,00 sen ;-----
- Bunga 25 Nopember 2017 sebesar Rp 9.644.444,00 sen;-----
- Bunga 25 Desember 2017 sebesar Rp 9.333.333,00 sen ;-----
- Bunga 25 Januari 2018 sebesar Rp 9.374.444,00 sen ;-----
- Bunga 25 Pebruari 2018 sebesar Rp 6.854.444,00 sen ;-----
- Bunga 25 Maret 2018 sebesar Rp 6.191.111,00 sen ;-----
- Bunga 25 April 2018 sebesar Rp 7.025.556,00 sen ;-----
- Bunga 25 Mei 2018 sebesar Rp 7.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Juni 2018 sebesar Rp 7.233.333,00 sen ;-----
- Bunga 25 Juli 2018 sebesar Rp 7.000.000,00 sen ;-----
- Bunga 25 Agustus 2018 sebesar Rp 7.233.333,00 sen ;-----
- 28 Agustus 2018 Bayar biaya perpanjangan kredit/ fee provisi Rp 8.000.000,00 sen ;--
- 28 Agustus 2018 biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 sen ;-----

Total pembayaran bunga/fee provisi/biaya adm September 2017- Agustus 2018 sebesar Rp 104.597.775,00 sen;-----

- 25 September 2018 Bunga sebesar Rp 7.755.556,00 sen ;-----
- 25 Nopember 2018 Bunga sebesar Rp 7.333.343,00 sen ;-----
- 25 Nopember 2018 Bunga sebesar Rp 7.777.788,00 sen ;-----
- 25 Desember 2018 Bunga sebedar Rp 7.666.667,00 sen ;-----
- 25 Januari 2019 Bunga sebesar Rp 7.922.222,00 sen ;-----
- 25 Pebruari 2019 Bunga sebesar Rp 7.922.222,00 sen ;-----
- 25 Maret 2019 Bunga sebesar Rp 7.411.111,00 sen ;-----
- 25 April 2019 Bunga sebesar Rp 7.922.222,00 sen ;-----
- 25 Mei 2019 Bunga sebesar Rp 7.666.667,00 sen ;-----
- 25 Juni 2029 Bunga sebesar Rp 7.922.222,00 sen;-----
- 25 Juli 2019 Bunga sebedar Rp 7.666.667,00 sen ;-----
- 25 Agustus 2019 Bunga sebesar Rp 7.922.222,00 sen ;-----
- 28 Agustus 2019 Bayar biaya perpanjangan kredit/ fee provisi sebesar Rp 8.000.000,00 sen ;-----
-
- biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 sen ;-----

Total pembayaran bunga/ fee provisi/ administrasi September 2018- Agustus 2019 sebesar Rp 101.888.889,00 sen;-----

- 25 September 2019 Bunga sebesar Rp 7.922.222,00 sen ;-----
- 25 Oktober 2019 Bunga sebesar Rp 7.666.667,00 sen ;-----
- 25 Nopember 2019 Bunga sebesar Rp 7.922.667,00 sen ;-----

Hal 7 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Desember 2019 Bunga sebesar Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Januari 2020 Bunga sebesar Rp 7.933.222,00 sen ;-----
- 25 Pebruari 2020 Bunga sebesar Rp 7.426.111,00 sen ;-----
- 25 Maret 2020 Bunga sebesar Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 April 2020 Bunga sebesar Rp 7.681.667,00 sen ;-----
- 25 Mei 2020 Bunga sebesar Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Juni 2020 Bunga sebesar Rp 7.681.667,00 sen ;-----
- 25 Juli 2020 Bunga sebesar Rp 7.681.667,00 sen ;-----
- 25 Agustus 2020 Bunga sebesar Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 28 Agustus 2020 Bayar biaya perpanjangan kredit ;-----
- Fee Provisi sebesar Rp 8.000.000,00 sen ;-----
- Biaya Administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 sen ;-----

Total bayar Bunga/Fee provisi/ administrasi September 2019 – Agustus 2020 sebesar Rp 102.713.333;-----

- 25 September 2020 Bunga Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Oktober 2020 Bunga Rp 7.681.667,00 sen ;-----
- 25 Nopember 2020 Bunga Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Desember 2020 Bunga Rp 7.681.667,00 sen ;-----
- 25 Januari 2021 Bunga Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Pebruari 2021 Bunga Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Maret 2021 Bunga Rp 7.170.556,00 sen ;-----
- 25 April 2021 Bunga Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Mei 2021 Bunga Rp 7.681.667,00 sen ;-----
- 25 Juni 2021 Bunga Rp 7.937.222,00 sen ;-----
- 25 Juli 2021 Bunga Rp 7.681.667,00 sen ;-----

Total September 2020 – Juli 2021 Rp 85.520.556,00 sen;-----

15. Bahwa dengan demikian perinciannya adalah periode:

- September 2016 – Agustus 2017 **Rp 322.122.221,00 sen;**-----
- September 2017 – Agustus 2018 **Rp 104.597.775,00 sen;**-----
- September 2018 – Agustus 2019 **Rp 101.888.889,00 sen;**-----
- September 2019 – Agustus 2020 **Rp 102.713.344,00 sen ;**-----
- September 2020 – Juli 2021 **Rp 85.520.556,00 sen ;**-----

Jumlah Total: **Rp 716.842.784,00 sen;**-----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon supaya pengadilan menyatakan segala ikatan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 2016/ KPC/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 secara praktis telah berakhir oleh karena itu telah berakhir pula demi hukum dan menyatakan segala penyeteroran Penggugat kepada Tergugat terhitung mulai 01 September 2016 dan seterusnya adalah tidak sah sehingga telah merugikan Penggugat secara materil dan mewajibkan Tergugat oleh karena itu untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat ditambah bunga yang wajar sebagaimana dimaksud

Hal 8 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1635 KUHPdt serta mengembalikan semua agunan Penggugat dengan suatu tindakan pendahuluan untuk memerintahkan Tergugat menghentikan segala penagihan kredit kepada Penggugat hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena perbuatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah berlangsung cukup lama, sejak September 2016 sampai sekarang, dan telah menimbulkan kerugian cukup besar kepada Penggugat. ;-----

PERMOHONAN

Dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua melalui Yang Mulia Majelis yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara Penggugat berkenan memutuskan dengan amar keputusan: ;-----

DALAM PROVISI:-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk sementara waktu menghentikan segala penagihan pembayaran kepada Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat "PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Bank Negara Indonesia Cabang Kupang cq Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Atambua" menyatakan Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia—Wirausaha (BWU) Nomor: 2016/ KPC/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 telah ditutup karena pelunasan padahal belum ada pelunasan sehingga akibatnya Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia—Wirausaha (BWU) Nomor: 2016/ KPC/ 309 praktis mengalami stagnasi tetap kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat membuka kembali suatu rekening lain atas nama Penggugat Nomor: 602396555 untuk menampung segala tagihan pinjaman seolah-olah untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia—Wirausaha (BWU) Nomor: 2016/ KPC/ 309 yang sedang dalam keadaan stagnan tetap tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan oleh karena itu Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia—Wira Usaha (BWU) Nomor: 2016/ KPC/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala hak dan kewajibannya telah berakhir demi hukum sejak dinyatakan telah lunas oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 01 September 2016 dengan segala konsekuensi hukumnya;-----
4. Menyatakan segala penyetoran pinjaman Penggugat kepada Tergugat setelah tanggal 01 September 2016 dan seterusnya sampai sekarang yang dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana rekening koran (RC) Nomor: 602396555 adalah tidak sah;-----

Hal 9 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar **Rp. 716.842.784,00 sen** (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan kredit Penggugat kepada Penggugat berupa: ;-----
 - Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro luas 2.090 m2, SHM No. 282 Tanggal 09 Mei 1992, Surat Ukur No. 411/ 1992 Tanggal 08 Mei 1992 atas nama Penggugat; ;-----
 - Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro luas 2.120 m2, SHM No. 283 Tanggal 09 Mei 1992, Surat Ukur No. 412/ 1992 Tanggal 08 Mei 1992 atas nama Penggugat;-----
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 sen (lima juta rupiah) apabila lalai melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut sebagaimana poin-6 di atas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;-----

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DECKY A.S. NITBANI, S.H,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hari Senin, tanggal 13 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam jawaban secara elektronik tertanggal 30 September 2022 Pukul 14:30 Wit) , yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. 1. PENGADILAN NEGERI ATAMBUA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

- a. Bahwa perbuatan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah dalam bentuk pemberian kredit sebagai Kreditur dan Debitur yang didasarkan Perjanjian Kredit yang didalamnya terkandung klausul-klausul yang telah disepakati antara

Hal 10 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



PENGUGAT dengan TERUGAT sehingga **menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian**.;-----

- b. Bahwa merujuk kepada Perjanjian Kredit terakhir antara PENGUGAT dengan TERUGAT yaitu No. (3) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2020 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2017, pada Pasal 28 ayat (2) mengenai Hukum yang Berlaku dan Domisili berbunyi sebagai berikut:-----

(2) *Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, **Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.***

- c. Bahwa karena telah disepakatinya klausul tersebut oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT seharusnya tidak menentukan pilihan Pengadilan sebeb-bebasnya, karena PENGUGAT tetap harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Kredit.-----
- d. Bahwa dengan demikian, apabila di dalam Perjanjian Kredit telah diatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR **seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang**.;-----
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan eksepsi ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.-----

1. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat.-----
- b. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar suatu memori gugatan perdata di pengadilan yang diatur dalam asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, penyebutan dasar perbuatan pelanggaran atas peraturan ataupun norma hukum adalah wajib dicantumkan dalam memori gugatan PENGUGAT, yang apabila hal tersebut tidak dilakukan menyebabkan gugatan PENGUGAT menjadi tidak sempurna.-----
- c. Bahwa apabila gugatan perkara *a quo* diasumsikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata, maka dalam memori gugatan harus dicantumkan tentang hukum/peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh TERUGAT yang telah membawa kerugian bagi PENGUGAT. Pertanyaannya kemudian adalah : perbuatan apa dan bagaimana

Hal 11 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



yang sudah dilakukan TERGUGAT yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melanggar Hukum sehingga TERGUGAT pantas dan memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*? (*vide* pasal 1365 KUHPerdata) Pasal peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT? Bahwa dalam memori gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jelas bahwa memori gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum. ;-----

- d. Bahwa dalam memori gugatan *a quo* terutama **pada poin 7 PENGUGAT menyatakan TERGUGAT wanprestasi, hal ini sangat bertentangan dengan gugatan PENGUGAT yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga jelas bahwa memori gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan perbuatan melawan hukum. ;-----
- e. Bahwa pertanyaannya kemudian memori gugatan *a quo* termasuk ke dalam jenis perkara perdata apa, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Sungguh betapa kabur dan tidak jelasnya memori gugatan *a quo*.;-----
- f. Bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* kabur dan tidak jelas apakah termasuk gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *a quo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.;-----

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT yaitu sebagaimana di bawah ini:-----

II. 1. RIWAYAT FASILITAS KREDIT ATAS NAMA PENGUGAT

- a. Bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara TERGUGAT sebagai Kreditur dengan PENGUGAT sebagai Debitur. Adapun hubungan hukum ini berawal dari adanya surat dari PENGUGAT tanggal 26 September 2008 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja yang ditujukan kepada TERGUGAT yang kemudian disetujui oleh TERGUGAT dengan beberapa syarat dan ketentuan. Menindaklanjuti persetujuan dimaksud maka PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk menandatangani suatu Perjanjian Kredit yang kemudian mengalami beberapa

Hal 12 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan baik dari segi nilai fasilitas kredit maupun bentuk fasilitas kredit yaitu sebagai berikut:-----

No	Perjanjian Kredit (PK)	Nilai Fasilitas Kredit	Jenis Kredit
1	Perjanjian Kredit No. 2008/360 tgl. 31-10-2008	Maks. 400juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
2	Persetujuan Perubahan PK No. (1) 2008/360 tgl. 23 Oktober 2009	Maks. 400juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
3	Persetujuan Perubahan PK No. (2) 2008/360 tgl. 28 Oktober 2010	Maks. 400juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
4	Persetujuan Perubahan PK No. (3) 2008/360 tgl. 28 Oktober 2011	Maks. 400juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
5	Persetujuan Perubahan PK No. (4) 2008/360 tgl. 31 Januari 2012	Maks. 400juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
6	Persetujuan Perubahan PK No. (5) 2008/360 tgl. 23 Februari 2012	Maks. 400juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
7	Persetujuan Perubahan PK No. (6) 2008/360 tgl. 16 Agustus 2012	Maks. 700juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
8	Persetujuan Perubahan PK No. (7) 2008/360 tgl. 16 Agustus 2013	Maks. 700juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
9	Persetujuan Perubahan PK No. (8) 2008/360 tgl. 14 Agustus 2014	Maks. 700juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
10	Persetujuan Perubahan PK No. (9) 2008/360 tgl. 14 Agustus 2015	Maks. 800juta	Kredit Modal Kerja – KUK Sifat : Rek. Koran Terbatas
11	Perjanjian Kredit No. 2016/KPC/309 tgl. 12-08-2016	Maks. 800juta	Kredit Modal Kerja – BWU Sifat : Rek. Koran Terbatas
12	Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tgl. 30-08-2017	Maks. 800juta	Kredit Modal Kerja – BWU Sifat : KMK On Top
13	Persetujuan Perubahan PK No. (1)718/KPA/PK- KMK BWU/2017	Maks. 800juta	Kredit Modal Kerja – BWU Sifat : KMK On Top

Hal 13 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



	tgl. 28-08-2018		
14	Persetujuan Perubahan PK No. (2)718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tgl. 28-08-2019	Maks. 800juta	Kredit Modal Kerja – BWU Sifat : KMK On Top
15	Persetujuan Perubahan PK No. (3)718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tgl. 28-08-2020	Maks. 800juta	Kredit Modal Kerja – BWU Sifat : KMK On Top

b. Bahwa sebagai jaminan terhadap pelunasan atas fasilitas kredit yang diterima tersebut, PENGUGAT telah menyerahkan agunan yaitu sebagai berikut:

- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 282 a.n. Christina Liem atas tanah kosong seluas 2.090m² berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Atambua, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 106/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Hak Tanggungan peringkat II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 345/2015 tanggal 11 Desember 2015.;-----
- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 283 a.n. Christina Liem atas tanah kosong seluas 2.120m² berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Atambua, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 107/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Hak Tanggungan peringkat II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 366/2014 tanggal 7 September 2014.;-----
- ❖ Persediaan barang dagangan yang diikat secara fidusia.;-----

II. 2. PERJANJIAN KREDIT ADALAH SUMBER HUKUM YANG BERLAKU SEBAGAI PERIKATAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

- a. Bahwa seluruh Perjanjian Kredit sebagaimana pada poin **II.1. huruf a** di atas telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka semua ketentuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam **Perjanjian Kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya**, yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi (dikutip):-----

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." (sumber : KUHPerdara Edisi Revisi, Prof. R. Subekti / R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita-Jakarta).;-----



b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, maka pihak lain dapat menuntut pihak tersebut karena telah melakukan wanprestasi.-----

c. Bahwa dalil pada posita poin 7 dan posita poin 8, pelunasan kredit tersebut merupakan pelunasan fasilitas kredit dimaksud merupakan pelunasan karena perubahan fasilitas kredit (*switching*), yang dimana sebagai pelaksanaannya kemudian dilakukan pelunasan atas fasilitas kredit sebelumnya dengan menggunakan uang yang dicairkan dari fasilitas kredit yang baru. Terkait perubahan fasilitas kredit (*switching*) dimaksud telah disetujui dan diperjanjikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang pada Pasal 32 ayat (11) Perjanjian Kredit nomor 2016/KPC/309 tanggal 12 Agustus 2016 yaitu sebagai berikut:-----

"Fasilitas ini merupakan perpanjangan dan pembaharuan dari fasilitas KMK RC Terbatas Maksimum Rp800.000.000,- an Christina Liem sesuai Perjanjian Kredit No. 2008/360 tgl 31-10-2008 dan PPPK No. (9) 2008/360 tgl 14-08-2015, sehingga semua pengikatan Hak Tanggungan, Fidusia dan Hak-hak istimewa serta Perjanjian lainnya yang telah menjamin Perjanjian Kredit tersebut tetap berlaku, tetap melekat dan mengikat serta menjamin fasilitas BWU KMK RC Terbatas ini";-----

II. 3. DALIL PENGUGAT "TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA PENGUGAT"

a. Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada posita poin 12 sebagai berikut:-----

"Bahwa hal yang merugikan PENGUGAT adalah setelah kredit BWU PENGUGAT dinyatakan lunas dan oleh karena itu mengalami stagnasi, tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama PENGUGAT...";-----

Berdasarkan dalil tersebut di atas, perlu TERGUGAT sampaikan adapun pelunasan fasilitas kredit dimaksud merupakan pelunasan karena perubahan fasilitas kredit (*switching*), yang dimana sebagai pelaksanaannya kemudian dilakukan pelunasan atas fasilitas kredit sebelumnya dengan menggunakan uang yang dicairkan dari fasilitas kredit yang baru. Terkait perubahan fasilitas kredit (*switching*) dimaksud telah disetujui dan diperjanjikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang pada Pasal 34 ayat (9) Perjanjian Kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yaitu sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Fasilitas ini merupakan perpanjangan dan pembaharuan dari fasilitas KMK RC Terbatas Maksimum Rp800.000.000,- an Christina Liem sesuai Perjanjian Kredit No. 2008/360 tgl 31-10-2008 dan PPPK No. (9) 2008/360 tgl 14-08-2015 serta merupakan switching fasilitas BWU KMK RC Terbatas Maksimum Rp800.000.000,- an Christina Liem sesuai PK No. 2016/KPC/309 tgl. 12-08-2016, sehingga semua pengikatan Hak Tanggungan, Fidusia dan Hak-hak istimewa serta Perjanjian lainnya yang telah menjamin Perjanjian Kredit tersebut tetap berlaku, tetap melekat dan mengikat serta menjamin fasilitas BWU KMK RC On Top ini".;-----

b. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada posita poin 13 sebagai berikut:-----

"Bahwa dokumen atau data atau keadaan pelunasan kredit yang TERGUGAT terbitkan adalah palsu dan perjanjian kredit PENGGUGAT praktis telah mengalami stagnasi tetap, lalu TERGUGAT membuat sendiri suatu keputusan kredit lain dengan nilai Rp800.000.000,00 sen (delapan ratus juta) tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama PENGGUGAT dengan Rekening Nomor: 602396555 yang bukan merupakan rekening pinjaman atau pelaksanaan dari isi perjanjian...";-----

-

Berdasarkan dalil tersebut di atas, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa nilai fasilitas kredit yang semula Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) naik menjadi sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) adalah dengan sepengetahuan PENGGUGAT dan berdasarkan surat permohonan fasilitas kredit tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT. Selanjutnya terkait dengan pelunasan fasilitas kredit yang dimaksud maka kembali TERGUGAT sampaikan bahwa adapun pelunasan fasilitas kredit dimaksud merupakan pelunasan karena perubahan fasilitas kredit (*switching*), yang dimana sebagai pelaksanaannya kemudian dilakukan pelunasan atas fasilitas kredit sebelumnya dengan menggunakan uang yang dicairkan dari fasilitas kredit yang baru. Adapun terkait perubahan fasilitas kredit (*switching*) dimaksud telah disetujui dan diperjanjikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang pada Pasal 34 ayat (9) Perjanjian Kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017.;-----

c. Bahwa penjelasan pada poin-poin di atas telah juga menjelaskan posita PENGGUGAT poin 10 dan 11.;-----

d. Bahwa oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat, kiranya agar berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam putusan perkara ini nantinya.;-----

II. 4. DALIL PENGGUGAT "MENYATAKAN SEGALA IKATAN PERJANJIAN KREDIT BERAKHIR"

Hal 16 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada poin 16 Posita memori gugatan PENGUGAT intinya mendalilkan bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan PENGUGAT memohon supaya Pengadilan menyatakan segala ikatan perjanjian kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT nomor 2016/KPC/309 tanggal 12 Agustus 2016 secara praktis telah berakhir oleh karena itu telah berakhir pula demi hukum dan menyatakan segala penyetoran PENGUGAT kepada TERGUGAT terhitung mulai 01 September 2016 dan seterusnya adalah tidak sah.;-----
- b. Bahwa mengacu pada poin **II.1. huruf a** di atas, telah tercantum histori terkait proses Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga walaupun Perjanjian Kredit nomor 2016/KPC/309 tanggal 12 Agustus 2016 telah berakhir, tetapi PENGUGAT selanjutnya kembali menandatangani Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit tanggal 15 Agustus 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017.;-----
- c. Bahwa apabila dokumen benar-benar palsu sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam Posita poin 13, maka timbul pertanyaan sebagai berikut:-----
 - ❖ Kenapa PENGUGAT tetap menandatangani Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit tanggal 15 Agustus 2017 serta Perjanjian Kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 ?;-----
 - ❖ Kenapa sampai bulan Juli tahun 2021 PENGUGAT tetap melaksanakan pembayaran secara rutin kepada TERGUGAT.;-----
- d. Bahwa pada hakekatnya TERGUGAT merupakan perbankan milik pemerintah (BUMN) yang menjalankan usaha utamanya di bidang jasa perbankan. Bahwa TERGUGAT pada perkara *a quo* hanya menjalankan usahanya tanpa keluar dari ruang lingkup Bank pada umumnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sehingga dalil PENGUGAT pada poin 13 Posita tersebut tidak dapat dibenarkan.;--

II. 5. TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERITIKAD BAIK

- a. Bahwa perjanjian hutang piutang antara PENGUGAT (debitur) dengan TERGUGAT (kreditur) didasari dengan itikad baik dan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta telah memenuhi syarat -syarat sahnya suatu Perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara serta atas pengikatan jaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap obyek jaminan yang diserahkan oleh PENGUGAT juga telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.;----
- b. Bahwa terhadap hubungan hukum yang dilakukan PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu Hutang Piutang berdasarkan suatu Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT serta Pengikatan Jaminan telah benar, sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak.;---

Hal 17 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa perhitungan suku bunga atas Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah diperjanjikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kredit nomor 2016/KPC/309 tanggal 12-08-2016, selanjutnya suku bunga dimaksud dapat direview kembali oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan tingkat suku bunga Bank sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (3).;-----
- d. Bahwa perhitungan denda tunggakan atas Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah diperjanjikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Kredit nomor 2016/KPC/309 tanggal 12-08-2016.;-----
- e. Bahwa huruf **c** dan **d** di atas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PENGUGAT atas pemberian/pencairan fasilitas kredit yang menjadi kewajiban PENGUGAT sebagaimana Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga wajar pembayaran yang dilaksanakan PENGUGAT sebagaimana yang telah didalilkan pada posita poin 14 dan 15 serta petitum poin 4 dan 5 merupakan hak dari TERGUGAT selaku kreditur.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT.;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI:

a. Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan

1. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili perkara ini. Menurut Tergugat, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang, karena dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat cq. BNI Cabang Kupang ditentukan domisili pilihan pada Pengadilan Negeri Kupang;-----

Hal 18 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Tergugat telah mengalihkan pokok perkara ini, mengalihkan dari gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat cq. BNI Kantor Cabang Pembantu Atambua (BNI Kancapem Atambua) ke gugatan wanprestasi terhadap Tergugat BNI Cabang Kupang. ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat terkait perbuatan Tergugat cq. BNI Kancapem Atambua sebagai pihak di luar perjanjian antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang. Sebagai pihak luar perjanjian maka perbuatan BNI Kancapem Atambua bukan pelaksanaan dari isi perjanjian, sehingga merupakan perbuatan yang berdiri sendiri karena subjek dan locus serta objek hukumnya berbeda dari subjek, locus, dan objek sebagaimana perjanjian tersebut.;-----
4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka domisili pilihan antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang dalam perjanjian tidak berlaku bagi perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili perkara ini.;-----

b. Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi gugatan kabur dengan alasan gugatan tidak menyebutkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat.;-----
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat karena gugatan Penggugat telah menyebutkan dasar gugatannya adalah "perbuatan melawan hukum" dan perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. Di samping itu, Tergugat sendiri telah mengutip dengan tepat dalam Jawaban halaman 2 huruf b "*Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar suatu memori gugatan perdata di pengadilan yang diatur dalam asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum, **penyebutan dasar perbuatan pelanggaran** atas peraturan atau norma hukum adalah wajib dicantumkan dalam memori gugatan Penggugat*". Dari kutipan tersebut, yang Penggugat cetak dengan huruf tebal, "**penyebutan dasar perbuatan pelanggaran**". Dasar perbuatan pelanggaran misalnya memalsukan data, keadaan, surat, memberikan informasi palsu dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum, menjanjikan pembayaran tetapi tidak membayar dalam hal gugatan wanprestasi, percecokan yang terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi dalam hal gugatan perceraian, menguasai bidang tanah hak orang lain tanpa izin yang berhak dalam hal gugatan sengketa tanah, dan lain-lain; bukan penyebutan peraturan atau norma/ kaidah hukumnya, karena tentang gugatan dengan peraturan atau norma hukum yang ada berlaku asas "*ius curia novit*" hakim dianggap tahu hukum", sebagaimana perwujudan asas "*ius curia novit*" ini termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". ;

Hal 19 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, Penggugat telah menyebutkan dasar perbuatan pelanggaran sebagaimana dalam gugatan tentang Duduk Perkara Angka (1), "Bahwa gugatan Penggugat **tekait perbuatan memalsukan dokumen atau data atau membuat keadaan-keadaan palsu kemudian menggunakan dokumen atau data atau keadaan palsu tersebut untuk keuntungan sendiri dengan merugikan hak Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum**". ;-----
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas baik dasar perbuatannya maupun dasar hukumnya. ;-----
5. Bahwa alasan lain Tergugat yakni dalil gugatan angka 7 mana Penggugat menyebutkan tentang wanprestasi sehingga gugatan kabur. Sudah jelas dan tegas dalam surat gugatan Angka 7, Penggugat menguraikan perbuatan lain menyangkut pengenaan "bunga" dan "denda". Oleh karena hal bunga dan denda telah diatur dalam perjanjian antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang maka perbuatan tersebut merupakan wanprestasi. Atas hal itu, Penggugat telah menyatakan dengan jelas dan tegas, perbuatan wanprestasi ini tidak termasuk gugatan perbuatan melawan hukum perkara ini. Dengan Penggugat telah memberikan penegasan pada dalil Angka 7 gugatan Penggugat maka jawaban Tergugat hanya untuk mengaburkan pokok perkara ini. ;-----
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat jelas serta Majelis Hakim dapat mengadili pokok perkaranya. ;----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam Replik Angka II.1 Tergugat telah menguraikan riwayat fasilitas kredit a.n. Penggugat. ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap mengalihkan pokok perkara ini. Riwayat kredit tersebut di atas adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat cq. BNI Cabang Kupang, sedangkan gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat cq. BNI Kancapem Atambua merekayasa adanya pelunasan kredit yang akibatnya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat cq. BNI Cabang Kupang mengalami stagnasi; Penggugat tidak dapat melakukan penyetoran maupun penarikan saldo dari dan ke kas rekening pinjaman karena rekening pinjaman telah ditutup dengan alasan pelunasan tersebut, dan oleh karena pelunasannya adalah fiktif maka Penggugat tetap wajib membayar bunga dengan cara Tergugat cq. BNI Kancapem Atambua siapkan pembayaran bunganya dengan mengadakan suatu rekening lain yang diadakan sendiri oleh Tergugat cq. BNI Kancapem Atambua tanpa sepengetahuan Penggugat. ;-----
3. Bahwa dengan demikian tidak relevan bagi Penggugat untuk menjawab dalil selanjutnya dalam Angka II.1 dan II.2 Jawaban Tergugat. ;-----
4. Bahwa dalil Angka II.3 Jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat Angka 12 telah menyatakan pengakuan Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat Angka 12 tersebut sehingga telah terbukti karena pengakuan. Dalil gugatan Angka 12 menyatakan "Hal yang merugikan Penggugat adalah setelah kredit BWU Penggugat dinyatakan lunas dan oleh

Hal 20 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mengalami stagnasi, tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat, Tergugat/ BNI Atambua membuka suatu rekening khusus untuk dan atas nama Penggugat, yakni Rekening Nomor: 602396555, yang mana rekening ini bukan rekening pinjaman, melainkan rekening biasa karena Penggugat tidak dapat lagi melakukan penyetoran maupun penarikan dana serta memperbaharui perjanjian kredit baik untuk menaikkan atau menurunkan plafon pinjaman oleh karena keadaan pada rekening pinjaman telah lunas tersebut, yang mana oleh karena keadaan lunas tersebut adalah palsu maka Penggugat harus tetap membayar bunga pinjaman ke Rekening Nomor: 602396555 sejak saat itu hingga sekarang". ;-----

5. Bahwa dari hal yang telah terbukti tersebut, Tergugat memberikan alasan karena Pasal 34 Ayat (9) Perjanjian Kredit Nomor: 718/ KPA/ PK-KMK BWU/ 2017. Pasal tersebut yang mengatur perjanjian antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang sama sekali tidak mengatur perbuatan BNI Kancapem Atambua "merekayasa pelunasan atau data atau keadaan palsu yang menyebabkan perjanjian kredit mengalami stagnasi tetap". Oleh karena pihak yang mengadakan perjanjian adalah Penggugat dengan BNI Cabang Kupang maka Penggugat dan BNI Cabang Kupang yang bisa mengadakan dan mengubah atau mengakhiri perjanjian. Sedangkan dasar perbuatan perkara ini adalah perbuatan Tergugat menghapus jenis kredit "revolving" sebagaimana uraian Gugatan Angka 2 tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akibatnya perjanjian kredit "revolving" antara Penggugat dengan Tergugat cq. BNI Cabang Kupang mengalami stagnasi tetap; Penggugat tidak dapat melakukan penarikan maupun penyetoran dana karena telah ada pelunasan, akan tetapi pelunasannya itu suatu keadaan fiktif belaka, akibatnya Penggugat wajib tetap membayar bunga penuh sesuai plafon kredit yang sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai debitur.;-----
6. Bahwa Tergugat memberikan alasan tentang PELUNASAN KREDIT yakni pelunasan kredit karena adanya switching fasilitas kredit. Penggugat tahu, lunas atau tidaknya kredit, switching atau tidaknya kredit, semuanya akan diadakan oleh Penggugat dengan BNI Cabang Kupang, bukan antara Penggugat dengan BNI Kancapem Atambua yang mana antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang selalu ada perpanjangan kredit setiap tahun karena belum ada pelunasan dengan Penggugat membayar biaya administrasi dan fee perpanjangan kreditnya secara terus-menerus terhitung mulai tahun berikutnya sesudah tahun 2008 sampai sekarang. Jika telah ada pelunasan seperti kata Tergugat maka perjanjian kredit antara Penggugat dengan BNI Cabang Kupang harus berakhir karena pelunasan. Tergugat mengatakan Tergugat menarik dana dari kredit baru untuk menutupi kredit lama akibat adanya SWITCHING, padahal Penggugat punya bukti print out RC (rekening koran) yang membuktikan SAAT AWAL KREDIT BANK NEGARA INDONESIA – WIRUSAHA (BWU) NOMOR: 2016/ KPC/ 309 TANGGAL 12 AGUSTUS 2016 ANTARA PENGUGAT DENGAN BNI CABANG KUPANG, TERGUGAT MASIH MENGGUNAKAN REKENING PINJAMAN YANG LAMA DAN PENGUGAT MASIH BISA MELAKUKAN PENARIKAN MAUPUN PENYETORAN DANA SAMPAI TERGUGAT cq.

Hal 21 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KANCAPEM ATAMBUA SECARA SEPIHAK MELAKUKAN PELUNASAN FIKTIF DAN MENUTUP REKENING PINJAMAN HINGGA AKIBATNYA KREDIT PENGUGUT DENGAN BNI CABANG KUPANG MENGALAMI STAGNASI TETAP SAMPAI SEKARANG.

;-----

7. Bahwa berdasarkan ALASAN dan BUKTI di atas, tidak relevan bagi Penggugat untuk menanggapi dalil Jawaban Tergugat dalam Angka II.3 untuk selanjutnya.;-----
8. Bahwa dalil Jawaban Angka II.4 Tergugat mempertanyakan dalil Penggugat dalam Gugatan Angka 16 "Penggugat mohon supaya pengadilan menyatakan segala ikatan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 2016/ KPC/ 309 Tanggal 12 Agustus 2016 secara praktis telah berakhir oleh karena itu telah berakhir pula demi hukum dan menyatakan segala penyeteroran Penggugat kepada Tergugat terhitung mulai 01 September 2016 dan seterusnya adalah tidak sah". ;-----
9. Bahwa pertanyaan Tergugat sebagaimana di atas: Kenapa Penggugat tetap menandatangani perpanjangan kredit dan melakukan pembayaran secara rutin kepada Tergugat? Hal ini telah Penggugat sampaikan, karena Tergugat melakukan pelunasan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukan penyeteroran dan penarikan dana pun Tergugat tidak menyampaikan alasannya kepada Penggugat dan Penggugat baru mengetahui setelah Penggugat berusaha sendiri dengan meminta print out RC (rekening koran) dari Tergugat, maka Penggugat melakukan perpanjangan karena tidak tahu, kemudian Penggugat membayar tagihan bunga secara rutin karena Penggugat belum tahu perbuatan Tergugat pada mulanya. Dengan demikian pertanyaan Tergugat hanya untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas kesalahan Tergugat cq. BNI Kancapem Atambua.;-----
10. Bahwa dalam dalil II.5 dikatakan Tergugat beriktikad baik dalam perjanjian. Penggugat nyatakan sekali lagi, perjanjian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat cq. BNI Cabang Kupang, dan gugatan Penggugat bukan tentang perbuatan wanprestasi Tergugat cq. BNI Cabang Kupang melainkan perbuatan Tergugat cq. BNI Kancapem Atambua secara melawan hukum yang tidak terkait perjanjian, maka tidak relevan bagi Penggugat untuk menanggapi Replik Angka II.5 Tergugat. ;-----

KESIMPULAN:

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, sebaliknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **14 Oktober 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa dalil PENGUGAT dalam poin 3-4 halaman 1-2 Replik sudah seharusnya dinyatakan ditolak. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:**-----

Hal 22 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara perdata adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, dimana dari hubungan hukum tersebut kemudian timbullah perselisihan diantara kedua belah pihak. ;-----
- 1.2 Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28 Agustus 2019 yang merupakan addendum dari Perjanjian Kredit Nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 antara PENGUGAT dengan BNI Kantor Cabang Kupang, dimana pada **Pasal 28 pada intinya diatur mengenai pelaksanaan Perjanjian dan segala akibatnya hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang**. Adapun Perjanjian dan addendum yang telah ditandatangani tersebut tidak mengubah terkait domisili hukum yang dipilih. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Pengadilan Negeri Atambua telah salah alamat dan melanggar domisili pilihan hukum yang telah disepakati bersama. ;-----
- 1.3 Bahwa lagi-lagi PENGUGAT menyatakan KCP Atambua (TERGUGAT) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berdiri sendiri diluar dari Perjanjian antara PENGUGAT dengan Kantor Cabang Kupang yaitu merekayasa pelunasan kredit, padahal pelunasan tersebut merupakan pelaksanaan dari *switching* fasilitas kredit yang dilakukan oleh Kantor Cabang Kupang berdasarkan kesepakatan bersama antara PENGUGAT dengan Kantor Cabang Kupang dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang selanjutnya akan dijelaskan pada pokok perkara. ;-----
- 1.4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan eksepsi ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. ;-----

2. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam huruf b poin 2-3 halaman 2-3 Replik sudah seharusnya dinyatakan ditolak dengan alasan sebagai berikut:-----

- 2.1 Bahwa dari sudut pandang perikatan yang lahir dari adanya persetujuan, menimbulkan konsekuensi yuridis jika terjadi penyimpangan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (persetujuan) tersebut wajib dipandang sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). ;-----
- 2.2 Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terikat dalam suatu perjanjian yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (2) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28 Agustus 2019. Oleh sebab itu, berkaitan dengan poin 2.1 di atas maka apabila terjadi penyimpangan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT atau TERGUGAT wajib dipandang sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). ;-----

Hal 23 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Bahwa apabila gugatan perkara *a quo* diasumsikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal ini harus diingat antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perikatan melalui Perjanjian Kredit yang wajib dipatuhi, sehingga apakah asumsi/dalil PENGUGAT tersebut mengada-ada?;-----
- 2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----
- Harus ada perbuatan:-----
 - Perbuatan itu harus melawan hukum:-----
 - Ada kerugian:-----
 - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian:-----
 - Ada kesalahan (*schuld*) :-----
- 2.5 Bahwa tidak terdapat dalil gugatan PENGUGAT yang menunjukkan keadaan secara detail terkait perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana pada poin 2.3 di atas terutama adanya kesalahan (*schuld*), karena TERGUGAT tetap patuh kepada Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.;-----
- 2.6 Bahwa terkait seluruh dokumen Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai bentuk kesepakatan dan persetujuan terhadap seluruh keadaan, syarat, ketentuan, hak dan kewajiban yang timbul atas Perjanjian Kredit dimaksud.;-----
- 2.7 Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah gugatan ini dibuat hanya untuk keuntungan PENGUGAT semata dan seakan dibuat-buat untuk menganggap/mengasumsikan/menuduh TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum?;-----
- 2.8 Bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* kabur dan tidak jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini dilakukan berdasarkan dasar/alasan hukum yang tidak jelas dan tidak benar fakta hukumnya yang sebagaimana telah TERGUGAT uraikan seluruhnya dalam eksepsi ini, maka Gugatan ini tidak memenuhi syarat formil karena dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sehingga gugatan PENGUGAT ini sangat patut untuk dinyatakan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), yang melahirkan alasan

Hal 24 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- II. 1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 2 hal. 3 Replik untuk kesekian kali mengulang-ulang menyatakan KCP Atambua (TERGUGAT) telah merekayasa pelunasan kredit yang mengakibatkan perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan Kantor Cabang Kupang mengalami stagnasi. Selanjutnya menyatakan TERGUGAT mengadakan suatu rekening untuk pembayaran bunga kredit tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah membuat opininya sendiri tanpa fakta yang akurat. Adapun pelunasan terhadap fasilitas kredit milik PENGGUGAT dilakukan oleh BNI Kantor Cabang Kupang sebagai pelaksanaan dari Perjanjian antara PENGGUGAT dengan BNI Kantor Cabang Kupang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang merupakan perpanjangan dan pembaharuan dari Perjanjian Kredit No. 2008/360 tanggal 31 Oktober 2008 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (9) 2008/360 tanggal 14 Agustus 2015 serta merupakan *switching* fasilitas kredit sesuai Perjanjian Kredit No. 2016/KPC/309 tanggal 12 Agustus 2016 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 34 ayat 9 Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Dengan dibukanya rekening 602396555 atas nama PENGGUGAT oleh BNI Kantor Cabang Kupang, selanjutnya dilakukan penutupan rekening pinjaman nomor 0461228953 atas nama PENGGUGAT. ;-----

- II. 2. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada poin 4 yang menyatakan rekening 602396555 merupakan rekening biasa dan bukan rekening pinjaman. Adapun nomor rekening 602396555 merupakan rekening pinjaman yang dibuka pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan nama BWU KMK RC On Top yaitu sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang didasari oleh surat dari PENGGUGAT tanggal 15 Agustus 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit. ;-----

- II. 3. Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan tidak dapat lagi melakukan penyetoran maupun penarikan dana serta memperbaharui perjanjian kredit baik untuk menaikkan atau menurunkan plafond pinjaman, hal ini karena sifat dari rekening BWU KMK RC On Top adalah sebagai berikut: ;-----

- Terhadap rekening tersebut tidak dapat dilakukan penyetoran/pembayaran kredit, bunga atau denda dengan cara apapun karena pembayaran akan dilakukan

Hal 25 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening afiliasi (yang selama ini telah dilaksanakan PENGGUGAT secara rutin tiap bulannya); dan:-----

- Terhadap saldo pinjaman pada rekening tersebut tidak dapat dilakukan penarikan secara berkala karena pencairan kreditnya dilakukan sekaligus.;-----

II. 4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 5 Replik lagi-lagi menyatakan TERGUGAT merekayasa pelunasan kredit dan menghapus jenis kredit revolving tanpa sepengetahuan PENGGUGAT yang mengakibatkan kredit mengalami stagnasi tetap, maka berkaitan dengan hal tersebut sudah dijelaskan pada poin II.1 di atas.;-----

II. 5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 6 Replik pada intinya menyatakan saat awal Perjanjian Kredit nomor 2016/KCP/309 tanggal 12 Agustus 2016 TERGUGAT masih dapat melakukan penarikan maupun penyetoran, sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada memori jawaban poin II.1 huruf a terkait *history* perjanjian antara PENGGUGAT dengan Kantor Cabang Kupang dan juga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Pada tahun 2016 terdapat perubahan jenis fasilitas kredit dari yang semula Kredit Modal Kerja KUK menjadi Kredit Modal Kerja BWU namun adapun sifat kredit dari kedua jenis fasilitas dimaksud tidak mengalami perubahan dan masih bersifat Rekening Koran Terbatas sehingga masih dapat dilakukan penarikan dan penyetoran dana. :-----

Selanjutnya menindaklanjuti permohonan perpanjangan fasilitas kredit dari PENGGUGAT dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang mengubah sifat kredit menjadi KMK On Top dimana PENGGUGAT berhak atas pencairan fasilitas kredit secara sekaligus dan wajib membayar bunga setiap bulan sedangkan pokok pinjaman dapat dibayar paling lambat pada saat jangka waktu kredit berakhir (jatuh tempo) sebagaimana Pasal 9 perjanjian kredit nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017. :-----

II. 6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28 Agustus 2019 oleh PENGGUGAT dengan BNI KCP Atambua (TERGUGAT) dimana hal tersebut merupakan addendum dari Perjanjian Kredit Nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan tidak ada perubahan terkait domisili hukum yang berlaku bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit sebagaimana diatur pada Pasal 28 yang tetap diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang. Namun dapat disampaikan terkait pelaksanaan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28 Agustus 2019 tersebut, BNI KCP Atambua (TERGUGAT) tidak pernah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagaimana dalil PENGGUGAT. Kegiatan dan perbuatan TERGUGAT sampai saat ini tidak keluar dari ruang lingkup TERGUGAT sebagai Perbankan yang diantaranya menyalurkan kredit kepada Debitur berdasarkan suatu Perjanjian Kredit. :-----

Hal 26 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 7. Bahwa kewenangan BNI KCP Atambua untuk berkomparasi pada perjanjian dengan PENGUGAT dikarenakan BNI KCP Atambua merupakan "perpanjangan tangan" dari Kantor Cabang Kupang (Kantor Cabang Pembantu yang disupervisi langsung oleh Kantor Cabang Kupang). Perubahan dimaksud merupakan upaya BNI dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan kemudahan bagi PENGUGAT sehingga dalam berinteraksi dengan TERGUGAT sebagai kreditur menjadi lebih mudah, efisien dan terjangkau. :-----
- II. 8. Bahwa dalil pada Replik poin 9 hal 6 menurut hemat TERGUGAT adalah suatu keadaan yang yang tidak mungkin, mengingat setoran rutin yang dilaksanakan oleh PENGUGAT setiap bulannya dilakukan secara sadar oleh TERGUGAT dan tidak pernah ada komplain/protes mulai dari September 2016. Pertanyaan selanjutnya, apakah membutuhkan waktu hampir 5 (lima) tahun dan penandatanganan 4 (empat) Perjanjian Kredit oleh TERGUGAT hingga PENGUGAT baru menyadarinya sekarang? :-----
- II. 9. Bahwa tidak ditanggapinya poin II.5 memori jawaban oleh PENGUGAT sebagaimana poin 10 hal. 6 Replik menunjukkan tindakan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan telah mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal secara nyata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berada dalam suatu perikatan dalam bentuk Perjanjian Kredit yang nyata-nyata telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGUGAT dalam setiap perjanjiannya. :-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT.;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Berdasarkan pada semua uraian dalam Duplik diatas, Tergugat dalam Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan permohonan sebagaimana Jawaban Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim telah memutus dengan putusan sela nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Atb tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi para tergugat dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;--

Hal 27 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Photocopy dari Asli Surat perjanjian kredit Nomor 2008/360 tertanggal **31 Oktober 2008**, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.1**;-----
2. Photocopy dari Asli Surat surat persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor (1) 2008/360 tertanggal **23 Oktober 2009**, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.2**;-----
3. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2008/360 tertanggal **28 Oktober 2010**, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3**;-----
4. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2008/360 tertanggal **28 Oktober 2011**, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3**;-----
5. Photocopy dari Asli surat persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor (8) 2008/360 tertanggal **12 Agustus 2016**, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5**;-----
6. Photocopy dari Asli Print Out Rekening Koran (RC) 2008/360 No Rek. 0157826709 Priode 01/07/2016 s/d 31 /08/2016, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.6**;-----
7. Photocopy dari Asli Print Out Rekening Koran (RC) 2008/360 No Rek. 0461228953 Priode 01/08/2016 s/d 31 /08/2016, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.7**;-----
8. Photocopy dari Asli Print Out Rekening Koran (RC) 2008/360 No Rek. 0461228953 Priode 01/07/2017 s/d 31 /10/2017, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.8**;-----
9. Photocopy dari Asli Surat BNI Cabang Kupang No. KPA/Persetujuan Kredit Saudara tertanggal **29 Agustus 2011**, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.9**;-----
10. Photocopy dari Asli Rekening Koran (RC)/ BWU KMR RC On Top No. 0602396555 An Penggugat, surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda **Bukti P.10**;-----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, sampai dengan P.10** setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat Asal juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. SAKSI FRNGKY LAY;:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan melawan hukum dalam hal kredit antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahw saksi mengerti yang melakukan kredit adalah penggugat; sejak tahun 2008 penggugat sudah melakukan kredit dengan Bank BNI;-----

Hal 28 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajuan Kredit saksi tidak ikut tanda-tangan kredit, yang melakukan tanda tangan adalah oleh Penggugat sendiri;-----
- Bawah setelah pengajuan Kredit penggugat dikabulkan Penggugat kemudian penggugat selalu membayar cicilan kredit kadang saksiyang melakukan pembayaran cicilan kredit penggugat;-----
- Bahwa setiap kali penyetoran saksi selalu diminta tolong oleh penggugat untuk setor bunga pinjaman di rekening pinjaman penggugat ke Bank BNI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari perjanjian antara penggugat dan tergugat ketika terjadi masalah;
- Bawa saksi tahu kalau Kredit Penggugat lunas dari Petugas Bank BNI menyampaikan kepada saksi bahwa kredit Peggugat sudah lunas;-----
- Bahwa setelah petugas menyampaikan kepada saksi kalau penggugat kreditnya sudah lunas dari pihak penggugat tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI);-----
- Bahwa setahu saksi dari pihak Bank Negara Indonesia (BNI) menyampaikan kepada penggugat bahwa sisa hutang sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);-----
- Bahwa yang saksi tahu total pinjaman penggugat sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan penggugat menyetor bunga pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat terakhir membayar bunga pinjaman kepada tergugat tahun 2021 namun tanggal dan bulan saksi sudah lupa;-----
- Bahwa menurut saksi persoalan antara penggugat dan tergugat adalah ketikpuasan penggugat karena penggugat merasa bahwa kreditnya sudah lunas namun dari pihak tergugat mengatakan bahwa kredit penggugat belum lunas;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah memiliki rekening Taplus;-----
- Bahwa saat saksi membayar bunga kredit penggugat saksi membayar dengan cara setor tunai melalui teller Bank Negara Indonesia (BNI);-----
- Penggugat pernah membayar kredit melalui Cek;-----
- Bahwa saksi setahu saksi kredit penggugat sudah berhenti;-----
- Bahwa saksi lupa pembayaran kredit Penggugat dengan cek tidak berlaku dan saksi juga tidak tau apakah pembayaran kredit memakai cek masih berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

Hal 29 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Photocopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 2008/360 tertanggal 21 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1**;-----
2. Photocopy dari Asli surat persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor (1) 2008/360, tertanggal 23 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.2**;-----
3. Photocopy dari Asli y Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2008/360, tertanggal 28 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.3**;-----
4. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2008/360, tertanggal 28 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.4**;-----
5. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2008/360, tertanggal 31 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.5**;-----
6. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 2008/360, tertanggal 23 Februari 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.6**;
7. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 2008/360, tertanggal 16 Agustus 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.7**;-----
8. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (7) 2008/360, tertanggal 16 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.8**;-----
9. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (8) 2008/360, tertanggal 16 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.9**;-----
10. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (9) 2008/360, tertanggal 14 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.10**; -----
11. Photocopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 2016/KPC/309, 12 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.11**;-----

Hal 30 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photocopy dari Asli dari Photocopy Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit tanggal 15 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.12;**-----
13. Photocopy dari Asli Surat Keputusan Kredit, tanggal 29 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.13;** -----
14. Photocopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: 718/KPA/PK-KMKBWU/2017,tanggal 30 Agustus 2017 telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.14;**-----
15. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 718/KPA/PK-KMKBWU/2017, tanggal 28 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.15;**-----
16. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 718/KPA/PK-KMKBWU/2017, tanggal 28 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.15;**-----
17. Photocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 718/KPA/PK-KMKBWU/2017, tanggal 28 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.15;**-----

Photocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.12 berupa Photocopy dari Photocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian Photocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa menunjang keterangan bukti surat yang telah diajukan Kuasa Hukum Tergugat telah diberikan kesempatan namun Jawaban Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa **tidak mengajukan saksi-saksi** sebagaimana telampir dalam berita acara sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara e-Court tertanggal 22 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 31 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Bahwa adapun Eksepsi Pihak Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

I. 1. PENGADILAN NEGERI ATAMBUA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

- a. Bahwa perbuatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah dalam bentuk pemberian kredit sebagai Kreditur dan Debitur yang didasarkan Perjanjian Kredit yang didalamnya terkandung klausul-klausul yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga **menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian**.;-----
- b. Bahwa merujuk kepada Perjanjian Kredit terakhir antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu No. (3) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2020 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2017, pada Pasal 28 ayat (2) mengenai Hukum yang Berlaku dan Domisili berbunyi sebagai berikut:-----

(3) *Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, **Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.***
- c. Bahwa karena telah disepakatinya klausul tersebut oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT seharusnya tidak menentukan pilihan Pengadilan sebeb-bebasnya, karena PENGGUGAT tetap harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Kredit. ;-----
- d. Bahwa dengan demikian, apabila di dalam Perjanjian Kredit telah diatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR **seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang**.;-----
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan eksepsi ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. ;-----

I. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

- g. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat. ;-----

Hal 32 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar suatu memori gugatan perdata di pengadilan yang diatur dalam asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, penyebutan dasar perbuatan pelanggaran atas peraturan ataupun norma hukum adalah wajib dicantumkan dalam memori gugatan PENGGUGAT, yang apabila hal tersebut tidak dilakukan menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak sempurna.;-----
- i. Bahwa apabila gugatan perkara *a quo* diasumsikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata, maka dalam memori gugatan harus dicantumkan tentang hukum/peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT. Pertanyaannya kemudian adalah : perbuatan apa dan bagaimana yang sudah dilakukan TERGUGAT yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melanggar Hukum sehingga TERGUGAT pantas dan memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*? (*vide* pasal 1365 KUHPerdata) Pasal peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT ? Bahwa dalam memori gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jelas bahwa memori gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum. ;-----
- j. Bahwa dalam memori gugatan *a quo* terutama **pada poin 7 PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT wanprestasi, hal ini sangat bertentangan dengan gugatan PENGGUGAT yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga jelas bahwa memori gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan perbuatan melawan hukum.;-----
- k. Bahwa pertanyaannya kemudian memori gugatan *a quo* termasuk ke dalam jenis perkara perdata apa, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Sungguh betapa kabur dan tidak jelasnya memori gugatan *a quo*.;-----
- l. Bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* kabur dan tidak jelas apakah termasuk gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa surat kuasa Penggugat maupun surat gugatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

Hal 33 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara bahwa suatu eksepsi akan dapat mengkandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karena itu suatu eksepsi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa hukum acara perdata Indonesia, baik yang diatur didalam HIR maupun yang diatur didalam RBg. hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoir exceptie*), yaitu eksepsi yang bersifat menolak, supaya pemeriksaan perkara jangan diteruskan, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim/ Pengadilan untuk memeriksa perkara (*Onbevoegheid van de rechter*), baik mengenai kompetensi relatif maupun mengenai kompetensi absolut, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 125 ayat 2, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR atau Pasal 149 ayat 2, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, ternyata benar pada eksepsi tergugat tersebut diatas ada yang merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosessuil, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim/ Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara absolute maupun secara relatif, namun menurut hemat Majelis Hakim bahwa sekalipun benar fakta persidangan ada eksepsi serta termuat materi tentang kopetensi relatif namun ada hal yang bersifat prinsip dimata majelis manakala pihak tergugat tidak serta merta menunjukan bukti awal dipermukaan sidang tentang *"surat surat penting yang berkenaan langsung mengena eksepsi kopetensi relatif / "pilihan domisili hukum dalam perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat, (Vide pertimbangan putusan sela Halaman 29 Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Atb)* sehingga Majelis berkesimpulan dalam pertimbangan putusan sela perkara ini telah menjatuhkan amar putusan sela: angka 1 dengan "memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini", maka oleh karenanya Majelis Hakim di-poin pertimbangan dalam pokok perkara ini berpendapat bahwa untuk bijak dan arifnya pertimbangan berkenaan dengan materi eksepsi poin 1.1 tentang *"Pengadilan Negeri Atambua Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompetensi Relatif)"* majelis akan melengkapi pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil eksepsi Tergugat, maka Tergugat telah mengajukan lampiran surat yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28 Agustus 2019 yang merupakan addendum dari Perjanjian Kredit Nomor 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30 Agustus 2017 photcopy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya yang telah ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat karena Majelis berpendapat bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah surat perjanjian tersebut, sehingga Majelis menganggap penting dan perlu untuk melihat dan mengetahui isi perjanjian tersebut sebelum menerima bukti keseluruhan dari kedua belah pihak; -----

Hal 34 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif karena berdasarkan perjanjian antar pihak Penggugat yaitu CHRISTIEN LIEM dengan pihak Tergugat **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Cq KCP Atambua** sebagaimana lampiran yang diajukan Tergugat ditentukan bahwa apabila timbul perselisihan maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri Kupang;-----

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah membubuhkan tandatangannya yang berarti kedua belah pihak telah sepakat mengenai isi dari perjanjian (pasal-pasal); -----

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4 (Empat) syarat yaitu: -----

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;-----
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----
- Suatu hal tertentu;-----
- Suatu sebab yang halal ;-----

Menimbang, bahwa Pada pasal 1338 KUHPerdara dikatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh UndangUndang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif disebutkan bahwa kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah dimana pengadilan negeri itu berada berdasarkan pada:-----

- Actor Sequitor Forum Rei (Domisili Tergugat) :-----
- Actor Sequitor Forum Rei dengan hak Opsi :-----
- Actor Sequitor Forum Rei tanpa hak Opsi:-----
- Daerah Tempat Tinggal Penggugat :-----
- Forum Rei Site (Tempat Barang Disengketakan:-----
- Kompetensi berdasarkan Pemilihan Domisili; dilakukan oleh para pihak sewaktu membuat perjanjian awal dimana dalam perjanjian awal memuat klausul yang mengatur apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau dituangkan dalam akta secara tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok:-----
- Setiap Pengadilan Negeri yang Tergugatnya adalah Pemerintah; -----

Hal 35 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila para pihak telah bersepakat memilih suatu pengadilan Negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketanya, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan di tempat yang dipilih tersebut (pasal 118 ayat 4 HIR, pasal 142 ayat 4 Rbg), dan pemilihan tempat pengadilan negeri yang dilakukan para pihak harus ditulis di atas akta (pasal 24 KUH Perdata);-----

Menimbang, bahwa walaupun pasal 118 ayat (4) HIR, pasal 142 ayat 4 Rbg tersebut menggunakan kata-kata "dapat", sehingga dapat ditafsirkan tidak imperatif, namun kalau kita kembali kepada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya, maka ketentuan tersebut adalah bersifat khusus, sehingga pasal 118 ayat (4) HIR, pasal 142 ayat 4 Rbg harus ditafsirkan imperatif sifatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan pemilihan domisili yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Perjanjian Kredit terakhir antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu No. (3) 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2020 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2017, pada Pasal 28 ayat (2) mengenai Hukum yang Berlaku dan Domisili berbunyi sebagai berikut:-----

Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.; sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang dan bukan di Pengadilan Negeri Atambua;-----

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo telah jelas para pihak sepakat dan menundukkan diri pada surat perjanjian Pembiayaan dengan Perjanjian Kredit No. 718/KPA/PK-KMK BWU/2017 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2017, pada Pasal 28 ayat (2) telah jelas termuat bahwa para pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini karena ternyata terjadi sengketa, dan kedua belah pihak telah membubuhkan tandatangannya di perjanjian tersebut;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi relatif cukup beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan Pengadilan Kupang adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif dikabulkan, maka sebagian Eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan beralasan menurut

Hal 36 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka tanpa perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat pantas dan sudah sewajarnya mengabulkan eksepsi tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2022**, oleh kami, **R. M., SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D, SESELI, S.H. dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari **Jum'at tanggal 11 Februari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **YOPPI O.D. NESIMNASI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa hadir Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat.;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 37 dari 38 Putusan Perdata No: 35/Pdt.G/2021/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNUS D.SESELI, S.H.

R. M., SUPRAPTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YOPPI O.D. NESIMNASI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	-----
Pemberkasa/ATK	:	Rp.	100.000,-	-----
Relas Panggilan	:	Rp.	220.000,-	-----
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-	-----
Biaya PS	:	Rp.	20.000,-	-----
Matarai	:	Rp.	10.000,-	-----
Redaksi	:	Rp.	10.000,-	-----
Jumlah	:	Rp.	390.000,-	(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah),-----